



P U T U S A N

Nomor 105/Pid.Sus/2015/PN.Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dei acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERRY MARSHAL PGL. ERRY;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 13 Januari 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. Ahmad Yani No. 127 k
Bukittinggi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditangkap tanggal : 7 Juli 2015 sampai dengan 9 Juli 2015 diperpanjang masa penangkapan Terdakwa sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan 12 Juli 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2015
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2015 sampai dengan 10 September 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan 10 Oktober 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan 15 Nopember 2015;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh FAN HAMEL SIANTURI, Advokat Penasihat Hukum berkantor di FH Sianturi SH dan rekan Jl. Kus Bhakti No. 24 RT.I RW.III Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kec. Mandiangin



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 105/Pid.Sus/2015/PN.Bkt tanggal 16 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2015/PN.Bkt tanggal 16 Oktober 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERRY MARSHAL Pgl EERRY** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara terhadap Terdakwa **HEERRY MARSHAL Pgl EERRY** selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Membayar Denda sebanyak **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** **Subsida 6 (enam) bulan penjara**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol yang berisi air mengandung Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) pipa kaca pirex yang berisikan sisa pakai butiran Kori Narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 gram;
 - 2 (dua) pipet plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah sumbu api terbuat dari timah rokok;
 - 2 (dua) buah mencis gas;

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Bahwa Terdakwa membantah keterangan saksi-saksi antara lain keterangan saksi Martadius, dan keterangan saksi Dirga Prima P sebagai mana termuat di dalam Berita Acara Sidang, dan Terdakwa memba



terlibat dalam jaringan peredaran narkotika Terdakwa hanya sebagai pengedar Narkotika;

Bahwa di samping pembelaan dari Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis, sbb :

- Bahwa pada prinsipnya Penasihat Hukum Terdakwa kurang sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dengan alasan bukti yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :
 - Test Urine terhadap Terdakwa, dimana berdasarkan surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/237/VII/2015/RS Bhayangkara tanggal 11 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh dr Mistur RS dan kesimpulan urine Terdakwa Positif Methamphetamine (shabu);
 - Barang bukti shabu yang berupa Sisa Pakai Terdakwa dengan berat kotor 0,09 Gram;

Bahwa menurut Penasihat Hukum, Terdakwa dikategorikan melan Dakwaan Ketiga, yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 (Penyalahgunaan bagi diri sendiri), apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan hukum tersebut, mohon kiranya putusan dengan pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan :

1. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa sopan di Persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan sebaliknya Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan tetap pula dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa HERRY MARSHAL PGL. HERRY pada hari tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juli tahun 2015, sekira pukul 1 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di rumah milik ZUL (DPO) yang beralamat di Sungai Panas Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bukittin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sebagaimana diatur di dalam pasal 84 ayat (2) KUHP), tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, tukar menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, perbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di dalam bulan Juli tahun 2015 pergi ke Batam untuk keperluan membeli bahan pakaian untuk dijual di toko pakaian milik terdakwa. Kemudian sekira pukul 12.00 terdakwa bertemu dengan kenalan terdakwa bernama ZUL (DPO) terdakwa diajak makan siang oleh ZUL (DPO). Setelah itu bertempat di rumah milik ZUL (DPO) di Sungai Panas Batam, Terdakwa menebunkan plastik klip warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu dari ZUL (DPO) secara cuma-cuma dan kemudian membawa 1 (satu) paket shabu tersebut ke Bukittinggi dengan tujuan untuk terdakwa pakai;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkoba jenis I shabu yang disita dari terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan sesuai dengan:
 - a. Berita acara penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan dari Pengadilan Cabang Padang yang ditandatangani oleh Aprimil Syah Nomor: 594/023100/2015 tanggal 15 Juli 2015 dengan kesimpulan:
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sisa pakai diduga narkoba jenis shabu memiliki berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram
 - b. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba/Psikotropik dari Puslabfor Cabang Medan No. LAB: 6967/NNF/2015 tanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Zulni Erma dan Delia Naiborhu, S.Si., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa:
 - 1 (satu) botol plastik merk Aqua berisi 250 (dua ratus lima puluh) ml cairan bening.
 - 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dibalut dengan kertas tissue dimasukkan ke dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild.adalah positif Methamphetamine dan terdaftar dalam narkoba golongan I (satu) sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari ZUL (DPO) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan terdakwa HERRY MARSHAL PGL. ERYRY sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa HERRY MARSHAL PGL. ERY pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015, sekira pukul 14.45 WIB atau setidaknya pada saat dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di toko baju Secen Style milik terdakwa yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 127 Bukittinggi, atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, berupa shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari laporan masyarakat, sehingga pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015, sekira pukul 14.45 WIB, saksi Martadius melakukan penangkapan terdakwa HERRY MARSHAL Pgl. ERY pada saat terdakwa yang sendirian berada di dalam toko baju Secen Style milik terdakwa yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 127 Bukittinggi. Pada saat ditangkap, pada diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika. Namun setelah dilakukan penggeledahan, di dalam lemari pakaian yang terletak di kamar tidur terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 botol air mineral merk Aquafina yang berisi air mengandung narkotika jenis shabu, 2 pipet plastik warna bening, 1 kaca pirek yang berisi sisa pakai butiran Kristal shabu, 1 sumpit api yang terbuat dari timah rokok dan 2 mencis gas;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi Martadius pada saat ditangkap, barang bukti shabu sisa pakai yang ditemukan di dalam lemari pakaian milik terdakwa tersebut didapatkan dari kenalan terdakwa yang bernama ZUL (DPO) sewaktu terdakwa berada di Batam untuk keperluan membeli bahan pakaian yang dijual di toko milik terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis I shabu yang disita dari terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan sesuai dengan:
 - a. Berita acara penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan dari Pengadilan Negeri Padang yang ditandatangani oleh Wira Friska Asri Nomor : 594/023100/2015 tanggal 15 Juli 2015 dengan kesimpulan :
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sisa pakai diduga narkotika jenis shabu memiliki berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram
 - b. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropik dari Puslabfor Cabang Medan No. LAB: 6967/NNF/2015 tanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Zulni Erma dan Delia Naiborhu, S. Si., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) botol plastik merk Aqua berisi 250 (dua ratus lima puluh cairan bening;
- 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dibalut dengan kertas tissue dimasukkan ke dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild; adalah positif Methamphetamine dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa HERRY MARSHAL PGL. HERRY sebagaimana dituduh dan diancam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa ia terdakwa HERRY MARSHAL PGL. HERRY, pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2015, bertempat di dalam kamar di rumah/ tempat tinggal terdakwa Toko Baju Secen Style yang beralamat di Jl. Ahmad Yani 127 Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksanya dan mengadili perkara ini, setiap penyalahgunaan narkotika Golongan I bagaikan sendiri, Jenis shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekira pukul 23.00 wib terdakwa memakai narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat bantu berupa botol air mineral (bong), pirek, pipet plastik, serta mancis. Cara terdakwa menggunakan shabu tersebut adalah pertama kali terdakwa membuka tutup botol air mineral merk Aqua yang berisi air. Kemudian terdakwa melubangi tutup botol air mineral tersebut. Setelah itu terdakwa mengambil pipet plastik dan memasukkan salah satu ujungnya ke dalam botol yang berisi air tersebut dan ujung satunya lagi terdakwa hubungkan ke ujung kaca pipa. Kemudian terdakwa mengambil butiran Kristal warna bening narkotika shabu untuk dimasukkan ke dalam kaca pirex. Setelah itu terdakwa mengambil mancis gas yang terdakwa hubungkan dengan sumbu api korek rokok lalu terdakwa membakar kaca pirex yang berisi butiran shabu tersebut hingga menjadi asap, kemudian asap tersebut terdakwa hisap se



terus membakar butiran shabu tersebut secara berulang-ulang sampai habis. Setelah terdakwa selesai memakai shabu tersebut, terdakwa kemudian beristirahat, sementara kaca pirex yang masih tersisa beserta shabu dan alat-alat bantu untuk memakai shabu tersebut disimpan terdakwa ke dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa menghisap shabu seorang diri dan setelah menghisap shabu tersebut yang terdakwa rasakan adalah badan terdakwa terasa segar dan bersemangat, sedangkan setelah reaksi shabu tersebut hilang habis, badan terdakwa terasa letih dan susah tidur.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis I shabu yang disita dari terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan dan penimbar sesuai dengan:
 - a. Berita acara penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan dari Pengadilan Cabang Padang yang ditandatangani oleh Wira Friska As Nomor: 594/023100/2015 tanggal 15 Juli 2015 dengan kesimpulan:
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sisa pakai diduga narkotika jenis shabu memiliki berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram
 - b. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropik dari Puslabfor Cabang Medan No. LAB: 6967/NNF/2015 tanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Zulni Erma dan Delia Naiborhu, S.Si., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa:
 - 1 (satu) botol plastik merk Aqua berisi 250 (dua ratus lima puluh) ml cairan bening;
 - 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dibalut dengan kertas tissue dimasukkan ke dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild; adalah positif Methamphetamine dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - c. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No. SKHP/237/VII/2015/RS. Bhayangkara tanggal 11 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. Mistur RS, dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine (shabu);
- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak dapat pengobatan dan pengawasan dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa HERRY MARSHAL PGL. EERRY sebagaimana d
dan diancam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 T
2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terda
menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan
mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Ur
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Martadius, SH, memberikan keterangan dipersidangan di ba
sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa sore tan
7 Juli 2015 di Toko Baju Secen Style milik terdakwa yang menjual
bekas di Jalan Ahmad Yani No.127 Bukittinggi;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum penangkapan, ada informasi
masyarakat bahwa Terdakwa tersangkut jaringan peredaran narkotika;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama 1 (satu
dari Polda Sumbar mendapat surat tugas yang berlaku selama 1 (s
minggu untuk melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat surat tugas lalu saksi bersama tim melak
penyelidikan terhadap terdakwa Pada hari sabtu tanggal 4 Juli :
dengan berpura-pura menemui Terdakwa di bandara Internasional
Minangkabau untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu
- Bahwa yang menghubungi Terdakwa adalah saksi Dirga Prima Putra
Dirga (anggota Polda Sumbar) bersama sdr. Ari, lalu memesan si
sebanyak 25 gram seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima
rupiah), tetapi Terdakwa mengatakan tidak ada barang, lalu terda
meminta uangnya terlebih dahulu dan uang tidak diserahkan ke
Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat ke Batam;
- Bahwa pada hari itu juga beberapa jam kemudian saksi melak
pengecekan Hp Terdakwa melauai GPRS, ternyata Terdakwa men
sudah berada di Batam;
- Bahwa pada hari Selasa berdasarkan hasil cek GPRS kkeberadaar
Terdakwa ternyata ia sudah berada di Bukittinggi;
- Bahwa kemudian sdr. Ari menelpon Terdakwa, Terdakwa mengatak
sudah balik dari Batam dan sekarang di Bukittinggi;
- Bahwa kemudian saksi bersama teman 1 Tim berangkat ke Bukitti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang masuk ke dalam Toko baju Secen Style milik Terdak adalah saksi Dirga Prima Putra, saksi pani Lubis dan sdr. Ari, sedang saksi dan anggota tim lainnya menunggu di luar toko baju
- Terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi Dirga Prima Putra bertiga masuk ke dalam saksi selalu berkomunikasi dengannya melalui sms dan s mmenunggu sekitar 3-4 jam di luar;
- Bahwa ketika saksi di luar ada melihat ada datang temannya, setelah pergi kemudian sekitar 30 menit kemudian datang lagi;
- Bahwa setelah teman terdakwa tersebut datang untuk kedua kalinya dilakukan Penangkapan oleh anggota Polri dari Polda Sumbar kemudian dilanjutkan Terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, s melakukan Pengeledahan di kamar terdakwa dari dalam lemari pak terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol yang berisi air mengandung Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) pipa kaca pirex yang berisikan sisa pakai butiran K narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 gram.
 - 2 (dua) pipet plastik warna bening
 - 1 (satu) buah sumbu api terbuat dari timah rokok
 - 2 (dua) buah mencis gas
- Bahwa kemudian setelah menemukan barang bukti di Toko secen S pengeledahan dilanjutkan ke rumah orang tua Terdakwa, dimana ru orang tua Terdakwa tersebut dalam keadaan kosong dan atas terdakwa pintu rumah di buka paksa oleh anggota Polisi, di ru tersebut ditemukan barang bukti berupa : timbangan digital;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi ada yang dibantah oleh terdakwa yaitu : -

- saksi Rozi Oktomi Pgl Rozi Als Muji tidak ada datang ke toko terdakwa dua kali, karena setelah terdakwa menelpon Rozi Oktomi Pgl Rozi Als Muji meminta shabu, dan ketika Rozi Oktomi Pgl Rozi Als Muji datang mengantarkan shabu langsung ditangkap di luar toko;
- bahwa benar Terdakwa ada bertemu dengan sdr. Ari dan temannya Bandara Minangkabau memesan shabu sebanyak 25 gram, tetapi terdakwa mengatakan bahwa tidak ada barang dan Terdakwa mengajak sdr Ari dan temannya untuk ikut ke Batam, Terdakwa dan memberitahukan tempat belanja shabu di Batam, jangankan 25 gram 1 trukpun bisa di dapatkan, tetapi Sdr. Ari mengatakan tidak bisa karena tidak ada KTP ;

2. Saksi DIRGA PRIMA PUTRA Pgl. Dirga memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa sore tanggal 07 Juli 2018 di Toko Seken Style Jalan Ahmad Yani No.127 Bukittinggi;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum penangkapan, ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa tersangkut jaringan peredaran narkoba;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama 1 (satu) orang dari Polda Sumbar mendapat surat tugas yang berlaku selama 1 (satu) minggu untuk melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat surat tugas lalu saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2018 dengan berpura-pura menemui Terdakwa di bandara Internasional Minangkabau untuk melakukan transaksi Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa yang menghubungi Terdakwa adalah saksi bersama sdr. Ari, memesan shabu sebanyak 25 gram seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tetapi Terdakwa mengatakan tidak ada barang lalu terdakwa meminta uangnya terlebih dahulu tetapi uang tidak diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat ke Batam;
- Bahwa pada hari Selasa berdasarkan hasil cek GPRS keberadaan Terdakwa ternyata ia sudah berada di Bukittinggi;
- Bahwa kemudian sdr. Ari menelpon Terdakwa, Terdakwa mengatakan sudah balik dari Batam dan sekarang di Bukittinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama teman 1 Tim yang dipimpin kasubbag Ops berangkat ke Bukittinggi, sampai di Bukittinggi se pukul 11.00 WIB;
- Bahwa yang masuk ke dalam Toko baju Secen Style milik Terdak adalah saksi bersama saksi Pani Lubis dan sdr. Ari, sedangkan s Martadius dan anggota tim lainnya menunggu di luar toko baju Terdakwa;
- Bahwa awalnya, kami memesan narkoba jenis shabu kepada Terdak sebanyak 25 gram, namun pada saat itu terdakwa mengatakan memiliki shabu, ia ada membawa shabu dari Batam tetapi sudah dipa
- Bahwa akhirnya saksi dan rekan saksi memesan shabu untuk dipaka
- Bahwa Terdakwa kemudian menelpon temannya yang namanya s tidak ingat mengatakan ada teman dari Padang mau belanja tc dibantu;
- Bahwa datang Rozi Oktomi Pgl Rozi Als. Muji pakai sepeda motor masuk ke dalam toko.
- Bahwa Ari menyerahkan uang sebanyak Rp.900.000,- untuk mer shabu sebanyak 1 jie pada Rozi Oktomi Pgl Rozi Als Muji, setela pada Rozi Oktomi Pgl Rozi Als Muji keluar untuk mengambilkan shab
- Bahwa saksi menelpon saksi Martadius yang berada di luar toko, Rozi Oktomi Pgl Rozi Als Muji datang kembali untuk menganta shabu segera tangkap;
- Bahwa sewaktu pada Rozi Oktomi Pgl Rozi Als Muji datang kembali di luar toko, langsung ditangkap, setelah itu juga dilakukan penangk terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di kamar terda ditemukan barang bukti di lemari pakaian terdakwa yaitu pirek terd shabu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa shabu yang ada pada l tersebut adalah sisa pakai dari terdakwa.
- Bahwa atas pengeledahan dilanjutkan ke rumah orang tua terdaku kampungnya yaitu di Tilatang Kamang dalam keadaan kosong, atas terdakwa pintu rumah dibuka secara paksa ditemukan di kamar p belakang timbangan elektrik;
- Bahwa pada terdakwa juga disita sebuah handphone.
- Bahwa saksi mencabut keterangan saksi di BAP, dan keterangan s

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi memperlihatkan bukti penyerahan barang bukti di persidangan yang ditandatangani oleh saksi dan Penyidik Fa'aro L bahwa saksi telah menyerahkan 1 (satu) botol yang berisi mengandung Narkotika jenis shabu, 1 (satu) pipa kaca pirex berisikan sisa pakai butiran Kristal narkotika jenis shabu, 2 (dua) plastik warna bening, 1 (satu) buah sumbu api terbuat dari timah roko (dua) buah mencis gas, 1 (satu) buah handphone, 1 (satu) timbangan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab handphone dan timbangan dijadikan barang bukti dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi cara memberikan keterangan di penyidik dengan menceritakan kronologis kejadiannya, kemudian beberapa hari kemudian saksi diminta untuk bertanda tangan pada BA Penyidikan, saksi membaca kembali BAP saksi dan langsung tandatangan, karena saksi mengira apa yang saksi terangkan mengenai kronologis perkara benak yang dituangkan Penyidik ke BAP, jadi saksi tidak mengira BAP saksi berkas seperti ini;

Atas keterangan saksi ada yang dibantah oleh terdakwa yaitu : saksi Oktomi Pgl Rozi Als Muji tidak ada datang ke toko terdakwa dua kali, karena setelah terdakwa menelpon Rozi Oktomi Pgl Rozi Als Muji meminta shabu ketika Rozi Oktomi Pgl Rozi Als Muji akan mengantarkan shabu langsung ditangkap di luar toko;

3. Saksi SYAFRIZAL PGL. SYAF memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Bank CIMB Niaga, saksi melihat waktu kejadian dari jarak lebih kurang 15 m (lima belas meter).
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekitar pukul 14.30 WIB saksi melihat ketika polisi sedang kejar-kejaran di Jl. Ah Yani Bukittinggi dan saksi mendekati lokasi dan melihat anggota Polisi melakukan penangkapan di Toko Baju Secen Style milik terdakwa;
- Bahwa pertama polisi menangkap seseorang yang namanya saksi tidak ingat lagi kemudian setelah itu di bagian atas toko tersebut Terdakwa ditangkap dan dibawa ke bawah;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) botol aqua yang berisi air, 2 (dua) pipet plastik warna bening dan 1 (satu) pipet pirek;



- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa alat tersebut gunanya untuk menghisap shabu;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan di luar toko terdakwa seorang laki-laki dan ditemukan satu paket kecil Narkotika diduga shabu;
- Bahwa pada orang yang satu lagi saat ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu;
- Bahwa pada diri Terdakwa ada dilakukan penggeledahan tetapi tidak ditemukan barang bukti, dari dalam dompet terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang menyaksikan penggeledahan yaitu saksi Zetri Irka Pgl. Zet;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan membenarkannya.

4. Saksi ZETRI IRKA PGL. JEK. memberikan keterangan dipersidai dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di bank BCA Finance, saksi melihat waktu kejadian dari jarak lebih kurang 15 m (lima belas meter).
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekitar pukul 14.30 WIB saksi melihat ketika polisi sedang kejar-kejaran di Jl. Ahmad Yani Bukittinggi dan saksi mendekati lokasi dan melihat anggota Polisi melakukan penangkapan di Toko Baju Secen Style milik terdakwa;
- Bahwa pertama polisi menangkap seseorang yang namanya saksi tidak ingat lagi kemudian setelah itu di bagian atas toko tersebut Terdakwa ditangkap dan dibawa ke bawah;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) botol aqua yang berisi air, 2 (dua) pipet plastik warna bening dan 1 (satu) batang pirek;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa alat tersebut gunanya untuk menghisap shabu;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan di luar toko terdakwa seorang laki-laki dan ditemukan satu paket kecil Narkotika diduga shabu.
- Bahwa pada orang yang satu lagi saat ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada diri Terdakwa ada dilakukan penggeledahan tetapi ditemukan barang bukti, dari dalam dompet terdakwa ditemukan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang menyaksikan penggeledahan yaitu saksi Zetri Irka Pgl. Zet
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan membenarkannya.

5. Saksi ROZI OKTOMI PGL. ROZI ALS. MUJI.. memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap karena perkara Narkotika si pukul 14.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 bertempat di depan Toko Secen Style Jl. Ahmad Yani No 127 Bukittinggi terdakwa berjualan;
- Bahwa saksi ditangkap karena awalnya terdakwa memesan shabu untuk dipakai bersama dengan temannya dari Padang sebanyak untuk dipakai oleh 2 sampai 5 orang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus rupiah);;
- Bahwa shabu yang ada pada saksi tersebut dibeli dari Ronal (DPO).
- Bahwa terdakwa pernah pakai shabu dengan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah pemakai dan tidak mengetahui terdakwa sebagai penjual.
- Bahwa saksi saksi tidak mengetahui terdakwa mendapatkan shabu dari mana;
- Bahwa saksi mengajak terdakwa memakai shabu di bengkel.
- Bahwa saksi tidak ikut dalam proses penggeledahan di toko terdakwa jadi saksi tidak mengetahui tentang barang bukti yang disita terdakwa.
- Bahwa nama terdakwa di dalam Hp saksi adalah Tuan;
- Bahwa saksi menerima sms dari terdakwa sebelum sampai di terdakwa yang isinya :Katoan barang awak indak ado (kalau ditanya bilang barang saya habis)".
- Bahwa shabu yang diantar buat teman terdakwa bukan milik terdakwa
- Bahwa shabu tersebut saksi beli seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi FA'ARO DODO. memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang membuat berita acara penyidikan saksi dan Terdak dalam perkara ini;
- Bahwa saksi yang menerima barang bukti dalam perkara ini, yaitu 1 lengkap, handphone tidak ada ada diserahkan, sedangkan timbair ada diserahkan dan sudah diserahkan kepada Penuntut Umum di Ke;
- Bahwa ada dibuatkan tanda terima barang bukti tetapi saksi tidak menanda tangannya;
- Bahwa saksi Rozi Oktomi Pgl. Rozi Als. Muji tidak diajdikan saksi di perkara ini karena ada 2 (dua) laporan polisi dalam perkara ini
- Bahwa Martadius dan Dirga Prima Putra menerangkan kronologis.
- Bahwa saksi sudah menanyakan sewaktu pemeriksaan terdakwa ap; sudah pernah dihukum ? dan dijawab terdakwa sudah tapi bukan di perkara Narkotika.
- Bahwa menurut saksi karena dihukum bukan dalam perkara Narko maka menurut saksi belum pernah dihukum.
- Bahwa mengenai barang bukti timbangan, karena disita bukan di terdakwa dan ditanyakan terdakwa tidak mengakui, jadi timbair dikesampingkan/tidak dijadikan barang bukti.

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah Memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira jam 11.00 Terdakwa ditelpon oleh Ari dan mengatakan ia di Padang Panjang me ke Bukittinggi dan mengatakan bahwa ia sekarang akan datang ke Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya dan meminta untuk disediakan shabu ;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib Sdr. Ari datang dengan temannya samp toko terdakwa di jalan Ahmad yani No. 127 Bukittinggi dan mereka m melihat-lihat barang yang ada di toko Terdakwa kemudian Ari men shabu kepada Terdakwa dan terdakwa mengatakan shabu tidak ada;
- Bahwa Ari kembali meminta tolong carikan shabu karena teman datang dari Padang membutuhkan shabu untuk dipakai dan dija terdakwa saya tidak ada Ri, dapat kemarin dari Batam sudah saya p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terus didesak kemudian terdakwa menelpon Rozi Oktom Rozi Als Muji, meminta barang untuk teman yang datang dari Padang pakai;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Rozi Oktomi Pgl Rozi Als hendak mengantarkan shabu, namun belum sempat masuk ke dalam Rozi Oktomi Pgl Rozi Als Muji sudah ditangkap;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di kamar, Terdakwa menyaksikan, ditemukan bong lengkap di dalam lemari pakaian terdakwa;
- Bahwa shabu di pirek tersebut sudah habis Terdakwa pakai dan sisa telah terdakwa bersihkan sebelumnya;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa juga dibawa ke bengkel tempat Rozi bekerja di Jl. By Pass, ditemukan 1 (satu) paket shabu;
- Bahwa lalu terdakwa di bawa ke Batu Mandi Tilatang Kamang, di rumah orang tua terdakwa ditemukan timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rozi pernah sama memakai yaitu di ter Terdakwa dan di tempat Rozi masing-masing sekali;
- Bahwa terdakwa sudah rutin memakai shabu sejak tahun 2006 setelah pindah ke Bukittinggi Terdakwa agak jarang memakai;
- Bahwa Terdakwa telah pernah dihukum dalam kasus penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan Ari di bandara Internasional Minangkabau dan mengajaknya ke Batam dengan mengatakan di Batam banyak barangnya jangankan 25 gram, 1 (satu) truk pun bisa dapat;
- Bahwa Terdakwa ada mengirim SMS kepada Rozi sebelum ditangkap tetapi tidak di balas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) botol yang berisi air mengandung Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) pipa kaca pirex yang berisikan sisa pakai butiran Kristal narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 gram;
- 2 (dua) pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) buah sumbu api terbuat dari timah rokok;
- 2 (dua) buah mencis gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga di
dijadikan sebagai alat untuk mendukung pembuktian yang sah dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti s
berupa :

- Berita acara penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan dari Pe
Pegadaian Cabang Padang yang ditandatangani oleh Aprimil Sy.
Nomor: 594/023100/2015 tanggal 15 Juli 2015 dengan kesimpulan:
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sisa pakai diduga narkoba j
shabu dan ditimbang tidak dengan pirex memiliki berat bersih 0,09
koma nol sembilan) gram. (Barang bukti semua untuk pemeriks
Labfor).
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika
Puslabfor Cabang Medan No. LAB: 6967/NNF/2015 tanggal 27 Juli 2
yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Zulni Erma dan Del
Naiborhu, S.Si., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dite
berupa:
 - 1 (satu) botol plastik merk Aqua berisi 250 (dua ratus lima puluh
cairan bening;
 - 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dibalut dengan kertas tissue
dimasukkan ke dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild;
adalah positif Methamphetamine dan terdaftar dalam narkoba golong
(satu) sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran I Und
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/237/VII/2015
Bhayangkara tanggal 11 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. Mistur
dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa Herry Marshal Pgl Erry p
mengandung Meth Amphetamine (shabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubung
dengan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan segala alat
yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa sore tanggal 07 Juli 20
Toko Seken Style Jalan Ahmad Yani No.127 Bukittinggi;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum penangkapan, ada informasi dari masyai
bahwa Terdakwa tersangkut jaringan peredaran narkoba;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut 1 (satu) tim anggota Polisi
Polda Sumbar mendapat surat tugas yang berlaku selama 1 (satu) mi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat surat tugas lalu saksi Dirga Prima Putra Pgl. I bersama tim melakukan penyelidikan terhadap terdakwa Pada hari S tanggal 4 Juli 2015 dengan berpura-pura menemui Terdakwa di ban Internasional Minangkabau untuk melakukan transaksi Narkotika shabu-shabu;
- Bahwa yang menghubungi Terdakwa adalah saksi Dira Prima Putra Dirga bersama sdr. Ari, lalu memesan shabu sebanyak 25 gram seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tetapi Terdakwa mengatakan tidak ada barang, lalu terdakwa meminta uangnya terlebih dahulu tetapi uang tidak diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat ke Batam, kalo di Batam terdakwa dapat memberitahukan tempat belanja shabu, jangankan 25 gram, 1 (satu) truk pun bisa didapatkan;
- Bahwa pada hari Selasa berdasarkan hasil cek GPRS keberadaan Terdakwa ternyata ia sudah berada di Bukittinggi;
- Bahwa karena saksi Dirga Prima Putra Pgl. Dirga dan sdr. Ari tidak bisa dengan alasan tidak ada KTP, lalu Terdakwa pergi ke Batam;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian berdasarkan hasil cek GPRS keberadaan Hp Terdakwa, ia sudah berada di Bukittinggi, kemudian Sdr. I menelpon Terdakwa, Terdakwa kemudian mengatakan sudah berada di Bukittinggi;
- Bahwa saksi Martadius bersama 1 (satu) Tim yang mendapat tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap terdakwa sampai di Bukittinggi sekitar 11.00 siang;
- Bahwa yang masuk ke dalam Toko baju Secen Style milik Terdakwa adalah saksi Dirga Prima Putra, saksi Pani Lubis dan sdr. Ari, sedangkan saksi Martadius dan saksi dan anggota tim lainnya menunggu di luar toko milik Terdakwa;
- Bahwa sdr. Ari dan saksi Dirga Prima Putra di dalam Toko memesan shabu sebanyak 25 gram, namun Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak punya shabu, Terdakwa mengatakan bahwa ia ada bawa shabu dari Batam tetapi sudah habis dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa tidak ada shabu sebanyak 25 gram, lalu saksi Dirga Prima Putra bersama sdr. Ari minta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan shabu untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi temannya yang bernama Oktomi Pgl. Rozi Als. Muji, melalui telepon Terdakwa minta tolong cari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima telepon lalu saksi Roozi datang ke toko S Style milik Terdakwa untuk memastikan yang memesan shabu dan membawa uang untuk pembelian shabu, setelah diperlihatkan sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) oleh sdr. Ari lalu Rozi pergi meninggalkan toko secen Style;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap HP saksi Rozi ditemukan yang dikirimkan oleh terdakwa ke Hp saksi Rozi yang berisikan "katoan barang awak indak ado/ Katakan bahwa barang sya tidak ada"
- Bahwa setelah beberapa lama kemudian saksi Rozi kembali datang ke Terdakwa, dan sesampai di toko Terdakwa saksi Rozi ditangkap anggota Polri dari Polda Sumbar dan kemudian penangkapan dilanjutkan Terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi marta melakukan Penggeledahan di kamar terdakwa dari dalam lemari pak terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) botol yang berisi mengandung Narkotika jenis shabu, 1 (satu) pipa kaca pirex yang berisi sisa pakai butiran Kristal narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 gram (dua) pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah sumbu api terbuat dari ti rokok, 2 (dua) buah mencis gas
- Bahwa kemudian setelah menemukan barang bukti di Toko secen S penggeledahan dilanjutkan ke rumah orang tua Terdakwa di batu m Tilatang Kamang, dimana rumah tersebut dalam keadaan kosong dan izin terdakwa pintu rumah di buka paksa oleh anggota Polisi, di ru tersebut ditemukan barang bukti berupa : timbangan digital;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polda Sumbar untuk di proses lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Surat dakw berbentuk alternatif, Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana di Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbe Alternatif, majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan Penuntut Un yang paling bersesuaian dengan hasil pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim Dakwaan penuntut Un yang terpenuhi oleh Terdakwa adalah Dakwaan Kesatu Primair sebagain diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomc tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk di menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual menukar, atau menyerahkan**
3. **Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur setiap orang adalah s orang pribadi ataupun badan hukum yang merupakan subjek hukum d hukum pidana yang merupakan pelaku dari suatu tindak pidana : didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dihadirkan seb Terdakwa bernama HERRY MARSHAL PGL. ERY berdasarkan fakta- persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa se dicocokkan identitasnya di persidangan ternyata Terdakwa membena identitasnya yang termuat di dalam Surat dakwaan Penuntut Umum sehir orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam Perkara aquo adalah c sebagaimana yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut Un sehingga tidak terdapat kekeliruan orang sebagai subjek hukum (I inpersona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Ma Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk di menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif apabila salah kualifikasi perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini terbukti dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, maka usur kedua ini t



Menimbang, bahwa tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatannya tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Sementara melawan hukum berasal dari **"wedderrechtelijk"** yaitu berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum pada umumnya. Dengan kata lain melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika dikaitkan dengan perkara Terdakwa, Terdakwa sebagai subjek hukum sebagai pendukung dan kewajiban, dalam melakukan perbuatannya menawarkan atau membeli, menerima Narkotika Golongan I tidak dilengkapi dengan surat izin Menteri Kesehatan RI, atau pejabat yang berwenang lainnya, ataupun tidak berprofesi sebagai Dokter atau petugas Kesehatan lainnya, atau bukan seorang ahli Pengembangan ilmu Pengetahuan yang dibolehkan menurut Undang-Undang. Dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi." Disamping itu dalam ketentuan Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sbb :

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa sore tanggal 07 Juli 2015 di Toko Seken Style Jalan Ahmad Yani No.127 Bukittinggi;

Bahwa 2 (dua) hari sebelum penangkapan, ada informasi masyarakat bahwa Terdakwa tersangkut jaringan peredaran narkotika;

Bahwa setelah mendapat informasi tersebut 1 (satu) tim anggota F dari Polda Sumbar mendapat surat tugas yang berlaku selama 1 (satu) minggu untuk melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa setelah mendapat surat tugas lalu saksi Dirga Prima Putra Dirga bersama tim melakukan penyelidikan terhadap terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 dengan berpura-pura menemui Terdakwa di bank Internasional Minangkabau untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menghubungi Terdakwa adalah saksi Dirga Prima Putra Dirga bersama sdr. Ari, lalu memesan shabu sebanyak 25 gram seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tetapi Terdakwa mengatakan tidak ada barang, lalu terdakwa meminta uangnya terlebih dahulu tetapi tidak diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak beran ke Batam, kalo di batam terdakwa dapat memberitahukan tempat beli shabu, jangankan 25 gram, 1 (satu) truk pun bisa didapatkan;

Bahwa pada hari Selasa berdasarkan hasil cek GPRS keberadaan Terdakwa ternyata ia sudah berada di Bukittinggi;

Bahwa karena saksi Dirga Prima Putra Pgl. Dirga dan sdr. Ari tidak ikut dengan alasan tidak ada KTP, lalu Terdakwa pergi ke Batam;

Bahwa setelah beberapa hari kemudian berdasarkan hasil cek GPRS keberadaan Hp Terdakwa, ia sudah berada di Bukittinggi, kemudian Sdr. menelpon Terdakwa, Terdakwa kemudian mengatakan sudah berada di Bukittinggi;

Bahwa saksi Martadius bersama 1 (satu) Tim yang mendapat tugas melakukan penyelidikan terhadap terdakwa sampai di Bukittinggi sekitar 11.00 siang;

Bahwa yang masuk ke dalam Toko baju Secen Style milik Terdakwa adalah saksi Dirga Prima Putra, saksi Pani Lubis dan sdr. Ari, sedangkan saksi Martadius dan saksi dan anggota tim lainnya menunggu di luar toko baju Terdakwa;

Bahwa sdr. Ari dan saksi Dirga Prima Putra di dalam Toko membeli shabu-shabu sebanyak 25 gram, namun Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak ada punya shabu, Terdakwa mengatakan bahwa ia ada bawa shabu dari Batam tetapi sudah habis di pakai oleh Terdakwa;

Bahwa karena Terdakwa tidak ada shabu sebanyak 25 gram, lalu saksi Dirga Prima Putra bersama sdr. Ari minta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan shabu untuk dipakai;

Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi temannya yang bernama Rozi Oktomi Pgl. Rozi Als. Muji, melalui telepon Terdakwa minta tolong cari shabu untuk Teman Terdakwa yang datang dari padang;

Bahwa setelah menerima telepon lalu saksi Roozi datang ke toko Secen Style milik Terdakwa untuk memastikan yang memesan shabu telah membayar uang untuk pembelian shabu, setelah diperlihatkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) oleh sdr. Ari lalu saksi Rozi p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap HP saksi Rozi ditemui SMS yang dikirimkan oleh terdakwa ke Hp saksi Rozi yang berisikan “kalo barang awak indak ado/ Katakan bahwa barang sya tidak ada”

Bahwa setelah beberapa lama kemudian saksi Rozi kembali datan Toko Terdakwa, dan sesampai di toko Terdakwa saksi Rozi ditangkap anggota Polri dari Polda Sumbar dan kemudian penangkapan dilanju Terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut ma Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam pembelian membeli Nark jenis shabu-shabu dari Saksi Rozi Oktomi Pgl. Rozi als. Muji untuk pes saksi Dirga Prima Putra Pgl. Dira yang sedang melakukan penyamaran (U Cover Buy), selama persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahv Terdakwa memiliki izin dari pejabat yang berwenang (incasu menteri keseh RI) untuk melakukan peredaran Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penggeledahan pada ka Terdakwa juga telah ditemukan barang bukti shabu yang terdapat di dalam bekas pakai oleh Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim u kedua ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terh Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) botol yang beris mengandung Narkotika jenis shabu, 1 (satu) pipa kaca pirex yang berisikan pakai butiran Kristal narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 gram, 2 (dua) plastik warna bening, 1 (satu) buah sumbu api terbuat dari timah rokok, 2 (buah mencis gas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika je shabu yang disita dari terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan penimbangan Sbb :

- a. Berita acara penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Padang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi Nomor: 594/023100/2015 tanggal Juli 2015 dengan kesimpulan :
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sisa pakai diduga narkotika j shabu memiliki berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram ;
- b. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika Puslabfor Cabang Medan No. LAB: 6967/NNF/2015 tanggal 27 Juli 2 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Zulni Erma dan Del



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik merk Aqua berisi 250 (dua ratus lima puluh cairan bening;
- 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dibalut dengan kertas tissue dimasukkan ke dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild; adalah positif Methamphetamine dan terdaftar dalam narkotika golongan (satu) sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas mer Majelis, unsur ketiga telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal Dakwaan Kesatu 1 dinyatakan Terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bers melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu sebagai diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 1 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan kesatu telah dinyatakan terk maka dakwaan selanjutnya tidak dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa h mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung ja maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka ke Terdakwa harus pula dibebani membayar denda apabila denda tidak di diganti dengan pidana penjara sebagaimana yang dinyatakan di dalam a putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa 1 dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangk dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana 1 dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penah terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol yang berisi air mengandung Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) pipa kaca pirex yang berisikan sisa pakai butiran Kristal nark

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) buah sumbu api terbuat dari timah rokok;
- 2 (dua) buah mencis gas;

Karena merupakan alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa telah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih berusia muda, masih memiliki masa depan yang panjang;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan meringankan di atas, majelis hakim tidak sependapat dengan pendapat dalam tuntutan Penuntut Umum, maupun dengan Pembelaan terdakwa. Penasihat hukumnya, menurut Majelis hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat di dalam amar putusan di bawah ini telah sepadan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HERRY MARSHAL PGL. ERY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa Menjadi Perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dakwaan Kesatu;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan Pidana Denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar Rupiah)** Dengan ketentuan apabila Pidana Denda tidak dibayar, diganti dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol yang berisi air mengandung Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) pipa kaca pirex yang berisikan sisa pakai butiran Kristal narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 gram;
 - 2 (dua) pipet plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah sumbu api terbuat dari timah rokok;
 - 2 (dua) buah mencis gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi pada Hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 oleh HAKIM KETUA, JUANDRA, S.H., selaku Hakim Ketua, DINI DAMAYANTI, S.H., dan EVELIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari KAMIS tanggal 14 Januari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh SYAHREINI AGUSTIN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

DINI DAMAYANTI, S.H.,

J U A N D R A, S.H.,

LILI EVELIN, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
